

ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI

Muhammad Darwis dan Agusnidar

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adapun dalam hukum Islam istilah mawali dalam Al-Qur'an menurut tinjauan hukum Islam istilah mawali sebagai ahli waris pengganti tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Abstract

Thought Hazairin in Islamic inheritance law in its development, the replacement heir that aims to seek justice for the heirs. Basically the replacement becomes heir because his parents died rightful heir of heir first. As in Islamic law mawali terms in the Qur'an according to Islamic law review mawali term as a substitute for the unknown heirs, but their position as heir may be known through direct heir expansion of definition described in the Qur'an.

Kata kunci: Hazairin, mawali

Pendahuluan

Allah telah menurunkan Al - Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaanNya “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” (Q.S. Al-Maidah: 50)¹

Kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami seseorang. Jika orang yang meninggal dunia atau dikenal dengan pewaris, meninggalkan keluarga dan harta kekayaan (warisan) ,maka harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan syarat atau ketentuan hukum Islam².

Hukum waris menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. ayat-ayat Al -Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci hal ini dapat di mengerti, sebab masalah warisan pasti di alami setiap orang. Kecuali itu ketentuan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2006), h. 116

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 207

pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam³.

Pengertian Mawali

Kalimat *mawali* adalah isim sifat yang berbentuk *muntaha al-jam'iy* yang bertimbangan dengan *mafa'ila* bentuk mufradnya *maulin* berwazan *muf'ilun*, yang artinya orang yang layak, orang yang pantas dan orang yang berhak. Kata *Maula* adalah lafadz yang berarti keberadaan, dan dinamakan antara garis kebawah dan keatas dalam maksud Ahli waris dan 'Ashabah⁴. Mereka berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Adanya ahli waris menurut Hazairin didasarkan kepada pemahaman lafal mawali dalam surat An-Nisa ayat 33 disebutkan bahwa : “*Bagi tiap - tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris - pewarisnya, dan (jika ada) orang - orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*”. (*Q.S. An - Nisaa : 33*)⁵.

Mawali adalah ahli waris pengganti⁶. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris⁷.

Menurut Hazairin ahli waris dikategorikan menjadi tiga:

1. Ahli Waris *Dzawu al - faraid*

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris *dzawu al - faraid*. Bagian ahli waris *dzawu al - faraid* yang diatur dalam Al - Qur'an ada yang tetap sebagai ahli waris *dzawu al - faraid*, tetapi ada juga yang ahli waris *dzawu al - faraid* yang suatu saat berubah menjadi ahli waris asabah. Sepanjang ketentuan ahli waris *dzawu al - faraid* yang telah ditentukan dalam Al - Qur'an tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Akan tetapi apabila Al - Qur'an tidak mengatur dengan jelas atau hanya mengatur secara garis besarnya maka timbulah perselisihan pendapat dikalangan para ulama. Contohnya:

- a. Bagian kakek diperselisihkan jika mewaris bersama saudara.
- b. Bagian cucu dipersengketakan jika mewaris bersama anak

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta , 1990) h.7

⁴ Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al - Qurtuby, *Al - Jami' Ahkamul Qur'an*. (Bairut Libanon, 1993), h.109 lihat juga Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*, (Bairut Libanon, 1981), h.273

⁵Departemen Agama, *ibid*,h.83

⁶Hazairit, *Loc.Cit*,h. 22

⁷ Sajuti Thalib, *Op.Cit* h. 108

c. Bagian kemenakan dipermasalahkan jika mewaris bersama dengan saudara pewaris.

2. Ahli Waris *Dzawul - Qarabat*

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris *dzawu al - qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzawu al - faraid* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan⁸.

Hubungan garis kekeluargaan yang demikian disebut dengan garis kekeluargaan *bilateral*. Penamaan ahli waris *dzawu al - qarabat* didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an, untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebut kata "*Aqrabuuna*" yang berarti ibu - bapak dan keluarga dekat. Dari kata *aqrabuuna* inilah diambil kata *qarabat*.

Jadi, *dzawul qarabat* menunjuk keluarga dekat baik laki - laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *dzawul asabah* hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki - laki saja.

3. Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Gagasan ahli waris pengganti ini dicetuskan oleh Hazairin.⁹

Hazairin mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan Bilateral. Hal ini didasari dari penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

⁸ Sajuti Thalib, *Op. Cit*, h. 67

⁹ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit* h.84

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, Dalam surat Annisa ayat 7:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S : Annisa : 7).¹⁰

Menurut tinjauan hukum Islam ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Ahli waris *dzawu al-furudh*. Ahli waris *dzawu al-furudh* adalah Ahli waris yang memperoleh hak kewarisan secara pasti.
2. Ahli waris *ashabah*. Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris *dzawu al-furudh*¹¹.
3. Ahli waris *dzawu al-arham*. Ahli waris *dzawu al-arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, Al-Qur'an menghendaki sistem bilateral dalam bidang kewarisan. Jika mengenai persoalan cucu, maka konsistensi dengan ayat tersebut sangat penting, karena menurut Hazairin sistem kewarisan bilateral mempunyai konsekuensi untuk adanya sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dalam surat Annisa ayat 33: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*¹²

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 di jumpai kata *mawali* : “ *Wa likullin ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina 'aqadat 'aimanukum, faatuhum nasibahum*”. Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa nasab itu diberikan kepada mawali.¹³

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. h.83

¹³ Sajuti Tholib, Loc.Cit h. 29

Kewarisan bilateral merupakan aktualisasi keyakinan Hazirin terhadap sistem kekeluargaan yang dikehendaki Al-Qur'an. Dalam pemikiran Hazairin dalam ayat *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* (An- Nisaa: 33).¹⁴

Dari ayat diatas kata *mawaali* adalah ahli waris pengganti, akan tetapi menurut tinjauan hukum Islam istilah ahli waris pengganti tidak dikenal dalam Al-Qur'an (tidak ada), yang dinyatakan dalam surat Annisa ayta 33 dalam kata *mawaali* adalah ahli waris¹⁵. Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata *mawaaliya* dan pada kedudukan perkataan *waalidaani*. Menurut Hazairin kedudukan *al-waalidaani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan *al-waalidaani* adalah penjelasan dari *mawaaliya*. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.¹⁶ Dalam bukunya Sarai' u al Islami IV, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Syi'ah kepada keturunan anak laki-laki saja.¹⁷ Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.¹⁸ Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata *mawaaliya* dan pada kedudukan perkataan *waalidaani*. Menurut Hazairin kedudukan *al-waalidaani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan *al-waalidaani* adalah penjelasan dari *mawaaliya*. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.¹⁹ Dalam bukunya Sarai' u al Islami IV, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan

¹⁴ Departemen Agama, Loc.Cit. h. 83

¹⁵ Al Yasa abubakar, Loc. Cit 104

¹⁶ Ismuha, Op.Cit, h. 81-82

¹⁷ Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 21

¹⁸ Ibid, h. 79

¹⁹ Ismuha, Op.Cit, h. 81-82

bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Syi'ah kepada keturunan anak laki-laki saja.²⁰ Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.²¹

Adapun menurut tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Hazairin tentang mawali berbeda. Menurut tinjauan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 33 *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*²²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan ibu mewaris dari anaknya laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan orang perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, Dalam surat Annisa ayat 7:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S : Annisa : 7).*²³

Dalam pemikiran Hazairin dalam ayat *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*(An- Nisaa: 33).²⁴

Dari ayat diatas kata *mawaali* adalah ahli waris pengganti, akan tetapi menurut tinjauan hukum Islam istilah ahli waris pengganti tidak dikenal dalam Al-Qur'an(tidak ada), yang dinyatakan dalam surat Annisa ayta 33 dalam kata *mawaali* adalah ahli waris²⁵.

²⁰ Amir Syarifuddin, Op.Cit , h. 21

²¹ Ibid, h. 79

²² Departemen Agama, Loc.Cit, h.83

²³ Ibid,h.78

²⁴ Departemen Agama, Loc.Cit. h. 83

²⁵ Al Yasa abubakar, Loc. Cit 104

Kata mawali adalah ahli waris²⁶. Hal ini disepakati juga oleh ahli tafsir dengan alasan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat. Dengan keterangan itu nyatalah dengan tidak syak dan ragu-ragu, bahwa arti mawali itu dalam Al- Quran itu ialah ahli waris langsung, bukan ahli waris pengganti.²⁷

Penutup

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari skripsi yang berjudul analisa pemikiran Hazairin tentang mawali adalah sebagai berikut:

1. Konsep Mawali menurut Hazairin adalah ahli waris pengganti, menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara ia dengan si – pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah meninggal sebelum saat pembagian harta dan sistem kolektif telah meninggal dahulu dari pewaris.
2. Analisis pemikiran Hazairin menurut perspektif Hukum Islam, bahwakonsepajaran kewarisan Islam terhadap pemikiran Hazairin bertentangan,karenakatomawali yang terdapat dalam surat annisa ayat 33 diartikan dalam hukum kewarisan Islam sebagai ahli waris. Hal ini juga dikuatkan oleh para ahli tafsir.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori,*Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta 2005
- Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Anshori Al-Qurtuby, *Al- Jami' Ahkamul Qur'an*. Bairut Libanon , 1993
- Abu Al-Ula Khalifah Muhammad Toha, *Ahkamul Mawarissi*, Dar-Assalam, 1462 H /2005 M
- Ahmad Azhar Basyir,*Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, 1 Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS 1998
- Amir Saripuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Jakarta: Gunung Agung 1984
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: PT. CV. Karindo, 2002

²⁶ AlYasa abubakar, Loc.Cit, h. 99

²⁷ Kasrori Ali Mukhiyar, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*. (Jakarta:Tintamas, 1964)

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001
- Hajar M, *hukum Kewarisan Islam (fiqh mawaris)*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Jakarta : PT.Tintamas Indonesia 1981
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Kasrori Ali Mukhiyar, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, Jakarta : PT. Tintamas 1964
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) Praktek di Pengadilan Agama dan K.U.H. Perdata (BW)*, IND- HILL,CO 1987
- Muhammad Ali As Shabuni, *Pembagian waris Menurut Islam*, alih bahasa oleh AM Basmalah, Jakarta : Gema Insani Press, 1992
- Muhammad Ali Asshobuni, *Shofwah Attafasir*, Bairut Libanon, 1981
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Alquran Dan Sunnah Yang Shahih, Terjemahan*, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 2012
- Musa bin 'Imran, *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz IX
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1982
- Seojono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian (Suatu Pengantar Dan Penerapan)*, Jakarta: reneka Cipta, 1990
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992